



KONSEP MODERASI DALAM ISLAM

Taufik kurahman¹, Sa'adilah Mursyid S. Saragih², Mhd. Khalis Pasaribu³,
Rosnani Siregar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

*Penulis Korespondensi: taufikkrhman11@gmail.com,¹ saadilah008@gmail.com,² khalis.pasaribu@gmail.com,³
rosnani@uinsyahada.co.id⁴

Abstract. *Moderation in Islam (wasathiyah) is a fundamental concept that places Muslims in a middle, just, balanced, and proportional position in carrying out all aspects of life. This concept is not only related to religious practices but also serves as a paradigm in building a just social and economic system. This article aims to analyze the concept of moderation in Islam and its relevance as an ethical and moral foundation in Islamic economics. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach through a review of various literature related to Islamic moderation and Islamic economics. The results show that moderation in Islam has three main principles: justice ('adl), balance (tawazun), and tolerance (tasamuh). These three principles form the foundation of Islamic economic activities in the areas of production, consumption, distribution, and investment. Moderation encourages the creation of an economic system that is not only oriented towards material gain but also pays attention to the values of welfare, equitable distribution of welfare, and social sustainability. Furthermore, moderation gives rise to moral economic values such as honesty, trustworthiness, justice, transparency, social solidarity, and concern for the welfare of the community. Thus, moderation in Islam is a crucial instrument in realizing an economic system that is just, sustainable, and oriented toward the well-being of this world and the hereafter.*

Keywords: *Islamic Moderation, Wasathiyah, Islamic Economic Ethics, Economic Morals, Sharia Economics*

Abstrak. Moderasi dalam Islam (wasathiyah) merupakan konsep fundamental yang menempatkan umat Islam pada posisi tengah, adil, seimbang, dan proporsional dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan praktik keberagamaan, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep moderasi dalam Islam serta relevansinya sebagai landasan etika dan moral dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan moderasi Islam dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam memiliki tiga prinsip utama, yaitu keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi Islam dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi. Moderasi mendorong terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial. Selain itu, moderasi melahirkan nilai-nilai moral ekonomi seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, moderasi dalam Islam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia serta akhirat.

Kata kunci: Moderasi Islam, Wasathiyah, Etika Ekonomi Islam, Moral Ekonomi, Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karakteristik tersebut tercermin dalam konsep wasathiyah atau moderasi yang menempatkan umat Islam sebagai umat yang adil, seimbang, dan menjauhi sikap ekstrem. Al-Qur'an menegaskan posisi tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat pertengahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan

berkeadilan. terhadap berbagai bentuk ekstremisme serta ketimpangan sosial-ekonomi yang muncul akibat sistem ekonomi global yang cenderung eksploitatif dan tidak berkeadilan.

Secara terminologis, *wasathiyah* merujuk pada makna tengah, adil, seimbang, dan terbaik. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa moderasi dalam Islam adalah sikap yang menempatkan segala sesuatu secara proporsional tanpa berlebihan atau mengurangi, serta selalu berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Yusuf Qardawi, 2009). Sementara itu, Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep *wasathiyah* mengandung makna keseimbangan antara aspek material dan spiritual, individu dan kolektif, serta dunia dan akhirat (Quraish Shihab, 2019). Dalam perkembangan masyarakat modern, isu moderasi menjadi semakin penting. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, polarisasi sosial, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi menuntut hadirnya paradigma Islam yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut secara bijaksana. Moderasi Islam hadir sebagai solusi yang menawarkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara kepentingan individu dan sosial, serta antara kebebasan dan tanggung jawab.

Pada bidang ekonomi, konsep moderasi memiliki relevansi yang sangat kuat. Sistem ekonomi modern sering kali berada pada dua kutub ekstrem, yaitu kapitalisme yang cenderung menekankan kebebasan individu secara berlebihan dan sosialisme yang terlalu menekankan kepentingan kolektif. Islam hadir dengan menawarkan jalan tengah melalui konsep ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan sosial. Oleh karena itu, moderasi menjadi fondasi penting dalam membangun etika dan moral ekonomi Islam. Melalui moderasi, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual (Februari, 2024). Artikel ini bertujuan mengkaji konsep moderasi dalam Islam serta menganalisis bagaimana moderasi menjadi landasan etika dan moral dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan moderasi Islam dan ekonomi syariah. Pendekatan

yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep moderasi dalam Islam dan implementasinya dalam aktivitas ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi dalam Islam

Secara etimologis, moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti pengendalian diri agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyah* yang berarti pertengahan, keseimbangan, keadilan, dan pilihan terbaik. Menurut Yusuf al-Qaradawi, *wasathiyah* merupakan karakteristik utama Islam yang menempatkan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan porsinya. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasathiyah* merupakan keseimbangan antara berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dimensi spiritual maupun material.

Moderasi bukan berarti kompromi terhadap prinsip-prinsip agama, melainkan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara proporsional sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang dinamis. Prinsip-prinsip moderasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka berpikir yang utuh dalam kehidupan seorang Muslim. Keadilan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, keseimbangan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan, sedangkan toleransi menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Ketiga prinsip tersebut menjadi karakter utama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Dalam kehidupan modern, penerapan prinsip moderasi menjadi semakin penting karena masyarakat dihadapkan pada berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam memperoleh pengetahuan, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, serta paham-paham ekstrem yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama. Oleh karena itu, moderasi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun cara berpikir yang kritis, objektif, dan proporsional dalam menyikapi berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat.

Moderasi dalam Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep *maqashid syariah*. Seluruh prinsip moderasi pada dasarnya diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, setiap sikap, kebijakan, maupun tindakan yang dilandasi moderasi harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat serta menghindarkan berbagai bentuk kerusakan dan kemudaratannya.

Moderasi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Kesadaran spiritual tersebut menjadi landasan bagi lahirnya perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Moderasi bukan sekadar strategi sosial untuk menciptakan keharmonisan, tetapi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan yang menuntun manusia untuk menjalani kehidupan secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, moderasi berperan penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama membutuhkan pendekatan keberagamaan yang inklusif dan toleran. Moderasi menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan sehingga dapat terwujud kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Melalui moderasi, masyarakat didorong untuk menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan keyakinan terhadap ajaran agamanya masing-masing.

Moderasi dalam Islam juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sikap moderat mendorong individu untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, praktik eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, serta berbagai tindakan ekonomi yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, moderasi mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan solidaritas sosial melalui berbagai instrumen ekonomi Islam. Dengan demikian, moderasi tidak hanya memiliki nilai teologis dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya moderasi dalam Islam juga terlihat dari kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam banyak kasus, konflik

sosial maupun ketimpangan ekonomi sering terjadi karena adanya kecenderungan sebagian pihak untuk menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban secara proporsional. Moderasi mengajarkan bahwa setiap hak selalu diiringi oleh tanggung jawab, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat. Kesadaran tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang berkeadilan.

Dengan demikian, moderasi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai paradigma kehidupan yang harus diwujudkan dalam berbagai aktivitas manusia. Moderasi menjadi pedoman dalam membangun hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan lingkungan. Implementasi nilai-nilai moderasi secara konsisten akan melahirkan masyarakat yang berakarakter, berkeadilan, toleran, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Moderasi dalam Islam merupakan konsep yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan proporsionalitas dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip moderasi berupa keadilan, keseimbangan, dan toleransi menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Moderasi berfungsi sebagai landasan etika dan moral dalam aktivitas produksi, konsumsi, distribusi, serta keuangan dan investasi. Implementasi moderasi melahirkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, moderasi Islam menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia serta akhirat.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Khoirul. (2021). *Berislam Secara Moderat*. Semarang: CV Lawwana.
- Chapra, M. Umer. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Februari, B. (2024). Etika Bisnis Islam. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 392–402. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3834>
- Karim, Adiwarman A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Qardawi, Yusuf. (2009). Fiqh al-Washatiyah al-Islamiah wa al-Tajdid. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Quraish Shihab. (2019). Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Tangerang: Lentera Hati.
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, E., & Zaidi, A. (2022). Teori Konsumsi, Produksi, dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. JPSPD, 18(2).